



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Raden Fatah No. 62 RT. 003 RW. 010, Ciledug, Tangerang – Banten, NPWP 03.220.609.6-652.000 dalam hal ini diwakili oleh **IR Umar Setia budi bertindak dalam kedudukan selaku Direktur Utama**, yang diberi kewenangan guna bertindak untuk dan atas nama PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugraha Bratakusumah, S.Ant., S.H. dan Rico Ricardo, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Marklaw – *Legal Counsel* yang beralamat di Melawai Plaza 2nd fl Unit 302, Jl. Melawai No. 166, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor 2/Sk.Huk/Pid.Pra/2024/PN.Srg;

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”

L a w a n :

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK c.q. KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 34, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42118, yang diwakili oleh Cucu Supriatna, SH.MH., (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maradi Prabowo, SH.MH. (Kepala Subdirektorat Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan II) dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 34, Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor : 3/Sk.Huk/Pid.Pra/2024/PN.Srg;

Selanjutnya disebut “**Termohon**”

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg., tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg., tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Pemohon telah mengadakan kerja sama dengan PT Abadi Prima Inti Karya ("PT API"), berdasarkan Perjanjian Pemborongan Antara Pemohon dengan PT Abadi Prima Intikarya tentang Pekerjaan Pembangunan Apartemen Green Cleosa Tahap 1, ("Transaksi PT BAP-PT API") dengan Pajak PPH Jasa Konstruksi dengan total nilai Rp 3.482.676.172 (*tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah*);
2. Namun dapat Pemohon sampaikan, di dalam Transaksi PT BAP-PT API, Pemohon dan PT API telah melakukan kesepakatan secara lisan dimana Pemohon tidak memotong PPH Jasa Konstruksi terhadap pembayara PT API di awal;
3. Adapun Pajak PPH Jasa Konstruksi dalam Transaksi PT BAP-PT API tersebut Pemohon catatkan sebagai Utang Pajak di dalam Laporan Keuangan Pemohon pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023;
4. Bahwa atas Transaksi PT BAP-PT API tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2019 dan 4 Oktober 2019 KPP Pratama Tangerang Timur menyampaikan Surat sebagai berikut:
  - a. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-10030/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2018;
  - b. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-10031/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 28 Agustus

Halaman 2 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2019; dan

- c. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-10031/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 4 Oktober 2019 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2018; dan

5. Bahwa setelah Pemohon memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh KPP Pratama Tangerang Timur berdasarkan SP2DK 28 Agustus 2019, Pemohon telah menunjukkan itikad baiknya dengan cara melakukan pembayaran Utang Pajak pada tanggal 28 September 2019 senilai Rp575.250.000 (*lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*), sehingga sisa Utang Pajak berdasarkan Transaksi PT BAP–PT API adalah senilai Rp2.907.426.172 (*dua miliar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah*);

6. Bahwa kemudian KPP Pratama Tangerang Timur menyampaikan kembali Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (“**SP2DK**”) sebagai berikut:

- a. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-415/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 30 Januari 2020 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2019;
- b. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-416/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 30 Januari 2020 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2019;
- c. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-417/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 30 Januari 2020 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2019;
- d. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-418/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 30 Januari 2020 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2019;

Halaman 3 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-419/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 30 Januari 2020 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2018;
- f. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-420/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 30 Januari 2020 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2019;
- g. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-421/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 30 Januari 2020 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2018;
- h. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-422/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 30 Januari 2020 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2018;
- i. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-423/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 30 Januari 2020 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2019;
7. Bahwa meskipun Pemohon telah secara kooperatif hadir memberikan keterangan dalam setiap SP2DK yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama Tangerang Timur, dan telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran Utang Pajak pada tanggal 28 September 2019 senilai Rp575.250.000 (*lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*), namun pada tanggal 13 Februari 2020, Termohon menyampaikan Surat Hal: Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Nomor: PEM.BP-009/WPJ.08/2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah dimulai Pemeriksaan Bukti Permulaan sehubungan dengan Utang Pajak berdasarkan Transaksi PT BAP-PT API ("Surat Pemberitahuan Bukti Permulaan");
8. Atas dimulainya Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Termohon telah melakukan pemanggilan saksi-saksi dari Pemohon pada tanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panggilan kepada Agung Hadi Tjahjanto, SE selaku Direktur Utama Pemohon melalui Surat Nomor: PANG.BP-107/WPJ.08/BD.04/2020 perihal: Panggilan.
- b. Panggilan kepada H.Abdul Zafar selaku Komisaris Utama Pemohon melalui Surat Nomor: PANG.BP-108/WPJ.08/BD.04/2020 perihal: Panggilan.
- c. Panggilan kepada Hidayat Ratman selaku Direktur Operasional Pemohon Nomor: PANG.BP-109/WPJ.08/BD.04/2020 perihal: Panggilan.
- d. Panggilan kepada Chaerul Iqbal Nugraha selaku Direktur Keuangan Pemohon Nomor: PANG.BP-110/WPJ.08/BD.04/2020 perihal: Panggilan.
- e. Panggilan kepada Desweridan Nomor: PANG.BP-112/WPJ.08/BD.04/2020 perihal: Panggilan.
9. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2022, Termohon kemudian menyampaikan surat Nomor: S-1.SPDP/WPJ.08/2022 Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Utang Pajak dalam Transaksi PT BAP – PT API telah masuk ke dalam tahap Penyidikan (“SPDP”);
10. Bahwa setelah diterbitkannya SPDP oleh Termohon, kemudian Termohon melakukan pemanggilan kepada Desweridhon selaku Supervisor Keuangan melalui surat sebagai berikut:
  - a. Surat Panggilan I Nomor: S. 92/PANGDIK/WJP.08/BD.04/2022, tertanggal 14 Oktober 2022;
  - b. Surat Panggilan II Nomor: S.18/PANGDIK/WPJ.08/BD.04/2023, tertanggal 18 April 2022;
11. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2023, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Nomor: S-4/TAP/TSK/WPJ.08/2023 perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang disampaikan oleh Termohon (“Surat Penetapan Tersangka”).

## II. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Halaman 5 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Pada hakikatnya Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHP dan BAB XII Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") merupakan sarana untuk mengawasi dan mengoreksi penggunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (termasuk namun tidak terbatas pada PPNS dan Penuntut Umum). Dalam hal prosedur dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan cara-cara yang melanggar dan/atau menyimpang dari ketentuan yang diatur secara tegas melalui KUHP, maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Hukum Pajak, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya, maka pengujian atas pelanggaran prosedur tersebut dilakukan melalui Praperadilan, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara;
2. Adapun hal tersebut telah diatur secara tegas melalui ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 butir 10 poin a KUHP:

*"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:*

    - a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangkanya;*
    - b. Pasal 77 huruf a KUHP

*"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:*

      - a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
    - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang salah satu amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan."*

*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan."*

3. Merujuk pada ketentuan tersebut esensi kewenangan praperadilan adalah untuk menguji prosedur dalam acara pidana. Praperadilan berwenang mengadili segala tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan tersangka dan penyitaan dalam tahap penyelidikan (dalam hal ini Pemeriksaan Bukti Permulaan), serta penyidikan.
4. Lebih lanjut, sehubungan dengan kompetensi mengadili permohonan Praperadilan, dalam hal ini meliputi tempat kedudukan Termohon. Sebagaimana dimaksud oleh Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul — Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) ||, halaman 12, sebagai berikut:  
  
*"Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat di mana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan." Atau jika merujuk kepada hukum acara yang bersifat kontentiosa adalah di tempat termohon berdomisili/bertempat tinggal;"*
5. Merujuk pada fakta tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa penetapan tersangka atas nama Pemohon dilakukan oleh

Halaman 7 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang berlokasi di Serang, maka sudah beralasan hukum apabila Permohonan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Negeri Serang;

### III. Alasan Permohonan Praperadilan.

- a. Penetapan Tersangka tidak sah dilakukan karena pemeriksaan Pembuktian permulaan tidak didahului oleh Pemeriksaan

1. Bahwa sepatutnya perlu diketahui bahwa esensi dari diubahnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan**") ("**UU KUP**") adalah peningkatan kinerja peningkatan pajak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 ketentuan umum UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut:

*"Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan deficit anggaran dan peningkatan rasio pajak (tax ratio) yang antara lain melalui penerapan kebijakan **peningkatan kinerja penerimaan pajak**, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pada tataran global, negara-negara di dunia juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak."*

2. Di mana hal tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Khalimi, S.E., S.H., M.M., M.H. dan Dr. Darma Prawira, S.E., S.H., M.M., M.H. melalui bukunya yang berjudul "Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia, Konsep, Aplikasi Penegakan Hukum Pajak dan Kepabeanan" yang diterbitkan oleh Penerbit Kencana, pada tahun 2021, pada halaman 21 yang menyampaikan hal sebagai berikut:

*"Menurut Nirmala Adiasa (2013) pemahaman peraturan peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya*

Halaman 8 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Adapun menurut Hardiningsih dalam Andala (2013) pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman peraturan perpajakan seorang wajib pajak berkaitan dengan suatu kemampuan seseorang dalam menangkap makna peraturan perpajakan yang berlaku. Artinya seorang wajib pajak mampu dan mengerti bagaimana tata cara menghitung maupun melaporkan perpajakan, serta mengetahui pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak.

3. Di sisi lain, penerapan sanksi pidana dalam hukum pajak dijadikan sebagai upaya terakhir apabila seluruh upaya administrative telah ditempon dan tidak berhasil. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli sebagai berikut:

- a. Abdul Fickar Hajar, Adnan Pasliadja, Eva Achjani Zulfa dan Yunus Hussein, dalam jurnal ilmiah "Menghukum Pengemplang Pajak", yang diterbitkan The Indonesia Legal Research Center (ILRC) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, pada tahun 2014. hlm. 62.

*"Penerapan pidana sebagai ultimum remedium dalam ketentuan perpajakan lebih dilihat pada skala prioritas yang akan dituju, yaitu: sanksi perkara pajak lebih diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara dan bukan pada aspek pidana. Penerapan pidana sebagai ultimum remedium dalam perkara pajak digunakan agar pendapatan negara lebih meningkat dari sektor pajak, karena pelaku tindak pidana pajak bertanggung jawab memperbaiki kerugian negara yang ditimbulkan akibat kesalahannya, sehingga dalam penerapan perundangundangan lebih diutamakan pendapatan negara."*

- b. Abdul Basir dalam Disertasi berjudul "Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara" Universitas Jayabaya, di Jakarta tahun 2021, pada halaman 143 sebagai berikut:

*"Asas ultimum remedium yang menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dari rangkaian tahapan penegakan hukum merupakan prinsip yang umum melekat dalam sistem hukum formal perpajakan di seluruh dunia, baik di negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun AngloSaxon. Hal ini dapat dipahami, karena*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak seperti Undang-Undang Antiterorisme atau Undang-Undang Antikorupsi yang menerapkan asas primum remedium, sistem perpajakan ditujukan untuk menghimpun penerimaan negara, bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana pajak. Berdasarkan tujuan tersebut, penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana perpajakan mendapat justifikasi dan legitimasi.”*

4. Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut, telah terbukti bahwa pidana dalam hukum pajak merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan apabila seluruh upaya administratif telah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pada esensinya, hukum pajak diterapkan dengan tujuan menghimpun penerimaan negara, bukan menghukum pelaku tindak pidana.
5. Bahwa merujuk pada bagian I. Pendahuluan, poin 4 hingga 7 tersebut di atas, pada rentang waktu 28 Agustus 2019 hingga 30 Januari 2020 Termohon telah menyampaikan SP2DK kepada Termohon;
6. Dapat Pemohon sampaikan bahwa atas penyampaian SP2DK tersebut, Pemohon telah secara kooperatif memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan kepada Termohon. Lebih lanjut, pada tanggal 28 September 2019 senilai Rp575.250.000 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah menunjukkan adanya itikad baik dan sikap kooperatif dalam upaya penagihan yang dilakukan oleh Termohon.
8. Namun, pada tanggal 13 Februari 2020, Termohon menerbitkan Surat Pemeriksaan Bukti Permulaan, tanpa pernah dilakukannya pemeriksaan pajak sebagai upaya administratif.
9. Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan didefinisikan dalam Peraturan Perpajakan sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 butir 26 UU KUP sebagai berikut:

“Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan”

Halaman 10 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (yang *notabene* merupakan peraturan yang berlaku pada saat Surat Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan) ("PMK 239 Tahun 2014") sebagai berikut:

*"Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan"*

10. Lebih lanjut, suatu Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) PMK 239 Tahun 2014 sebagai berikut:

*"(1) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan menjadi dasar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh tim pemeriksa Bukti Permulaan.*

*(2) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterbitkan terhadap dugaan suatu Peristiwa Pidana."*

11. Sedangkan yang dimaksud Pemeriksaan adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan berikut:

- b. Pasal 1 butir 25 UU KUP sebagai berikut:

*"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"*

- c. Pasal 1 butir 6 PMK 239 Tahun 2014 sebagai berikut:

*"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"*



12. Bahwa merujuk pada definisi-definisi di atas, terdapat perbedaan tujuan dari “Pemeriksaan” dan “Pemeriksaan Bukti Permulaan”. Di mana Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya administratif dari Termohon untuk menilai suatu kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan pajak, sedangkan “Pemeriksaan Bukti Permulaan” dilakukan untuk mencari bukti permulaan atas dugaan tindak pidana.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan pendapat ahli serta fakta di mana Termohon tidak pernah melakukan Pemeriksaan sebagai upaya/tindakan administratif, maka dapat dikatakan Termohon telah melanggar asas *ultimum remedium* dalam UU KUP, dan melanggar prosedur penagihan pajak;
14. Bahwa seharusnya, dengan mengetahui fakta di mana
- Pemohon telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran utang pajak;
  - Pemohon telah menunjukkan sikap kooperatif dengan memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam panggilan berdasarkan SK2DP;
  - Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana Pajak;
  - Pemohon tidak melakukan manipulasi dengan menghilangkan utang pajak, di mana hal tersebut terbukti dari Pemohon memasukkan pajak yang belum terbayarkan dalam Transaksi PT BAP – PT API ke dalam Utang Pajak di Laporan Keuangan Pemohon;
15. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sudah sepatutnya Termohon menyadari bahwa upaya yang harus diimplentasikan terhadap Utang Pajak Pemohon adalah upaya administrasi, dalam hal ini Pemeriksaan Pajak, bukan Upaya Pidana atau Pemeriksaan Bukti Permulaan;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut telah terbukti bahwa Termohon tidak menerapkan asas *ultimum remedium* dalam Penerbitan Surat Penetapan Tersangka. Sehingga sudah beralasan hukum bagi Majelis Hukum yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Praperadilan ini dan menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penetapan Tersangka Tidak Sah Dilakukan Karena terdapat Hak-Hak Pemohon yang Tidak Diberikan Oleh Termohon yakni:

- 1) Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan,
- 2) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- 3) Turunan Berita Acara Pemeriksaan

**17.** Majelis Hakim yang kami hormati, sudah sepatutnya diketahui bersama bahwa salah satu tujuan penerapan Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari tersangka/terdakwanya. Di mana hak-hak individu dari seorang tersangka/terdakwa yang sedang dilakukan proses hukum pidana tidak boleh dilanggar maupun diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparaturnya penegak hukum.

**18.** Seluruh hak dan kewenangan dari tersangka/terdakwa tersebut dilindungi secara hukum, baik sejak proses penyelidikan (dalam hal ini pemeriksaan bukti permulaan), penyidikan, hingga proses penuntutan dan eksekusi putusan. Oleh karena itu, seluruh prosedur hukum yang berlaku di dalam KUHAP harus ditaati oleh aparaturnya penegak hukum.

**19.** Dapat kami sampaikan, sejatinya hukum acara pidana lahir dari ketentuan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar sebagai berikut:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

**20.** Di mana hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hakim terdahulu pada putusan Nomor 21/PUU/XII/2014 pada halaman 101 sebagai berikut:

“Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah Akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum ....”

Halaman 13 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg





21. Bahwa merujuk pada hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya Termohon dapat menghormati hak-hak dari Pemohon dengan cara memberikan hak-hak Pemohon selaku subjek hukum yang telah ditentukan melalui KUHAP maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

22. Dapat kami sampaikan bahwa selama proses Pemeriksaan Bukti Permulaan, hingga Penetapan Tersangka, Terdapat beberapa hak Pemohon yang tidak diperhatikan oleh Termohon sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Bahwa Termohon melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sejak diterbitkannya 13 Februari 2020. Dapat Pemohon sampaikan bahwa Pemohon tidak mengetahui kapan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut telah selesai dilakukan, dikarenakan Termohon tidak pernah memberikan a) Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau b) Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan;

2) Adapun Pemohon baru mengetahui Pemeriksaan Bukti Permulaan telah selesai dilakukan pada saat Termohon menyampaikan dimulainya penyidikan berdasarkan SPDP pada tanggal 30 Maret 2022.

3) Bahwa merujuk pada tanggal dimulainya Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tanggal 13 Februari 2020, hingga tanggal diterbitkannya SPDP pada tanggal 30 Maret 2020, maka dapat diasumsikan bahwa Bukti Permulaan dilakukan selama 25 bulan dan 17 hari;

4) Bahwa di dalam PMK Nomor 239 Tahun 2014, telah mengatur secara tegas bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan paling lama hingga 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang selama 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), (3) dan (4) sebagai berikut:

*“(1) Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan*



- (2) .....
- (3) Apabila pemeriksa Bukti Permulaan tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat"
- 5) Lebih lanjut, nyatanya apabila terdapat perpanjangan waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka Termohon wajib memberitahukannya kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.03.2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan ("PMK Nomor 177 tahun 2022") sebagai berikut:
- " Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:*
- a. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan, surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan;"*
- 6) Lebih lanjut, sebagaimana Pemohon sampaikan sebelumnya, selain Termohon tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, Termohon juga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Majelis Hakim yang kami hormati, Pemohon sampaikan bahwa dengan tidak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sangat memberikan kerugian kepada Pemohon serta tidak menimbulkan kepastian hukum bagi Pemohon;
  - 8) Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, Termohon telah melakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Pemohon sejak 13 Februari 2020, namun sejak saat itu pemeriksaan terus berjalan, tanpa Pemohon mengetahui status Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut;
  - 9) Bahkan setelah lewat masa 12 bulan setelah dimulainya Pemeriksaan Bukti Permulaan, di mana seharusnya Termohon menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan, namun yang Termohon lakukan adalah terus melakukan pemeriksaan tanpa memberikan kepastian hukum kepada Pemohon;
  - 10) Bahkan hingga akhir masa Pemeriksaan Bukti Permulaan, bukannya Termohon memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, secara tiba-tiba Termohon mengeluarkan SPDP;
  - 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Termohon yang secara tidak transparan dengan cara tidak memberikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan suatu pelanggaran prosedur berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 177 Tahun 2022.
- b. Turunan Berita Acara Pemeriksaan
- 1) Lebih lanjut, nyatanya pelanggaran prosedur yang Termohon lakukan tidak terbatas hanya pada tidak diberikannya Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Pemohon;
  - 2) Nyatanya sejak Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka, tertanggal 9 Oktober 2023, hingga Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan a

Halaman 16 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Termohon belum memberikan hak kepada Termohon yakni menyampaikan Turunan Berita Acara Pemeriksaan;

- 3) Dapat Pemohon sampaikan bahwa Turunan Berita Acara Pemeriksaan merupakan hak bagi setiap pihak yang diberikan oleh Undang-Undang. Di mana Turunan Berita Acara Pemeriksaan tersebut merupakan hal yang penting bagi setiap Tersangka, termasuk Pemohon dalam membuat pembelaan dalam tahap penuntutan di pengadilan.
- 4) Adapun Pemohon sampaikan, hak untuk mendapatkan Turunan Berita Acara Pemeriksaan tersebut tertuang secara tegas melalui Pasal 72 KUHP yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tersangka berhak mendapatkan Turunan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan.
- 5) Majelis Hakim yang kami hormati, sejak Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 9 Oktober 2023, hingga Permohonan Praperadilan ini Pemohon ajukan, nyatanya Termohon belum menyerahkan Salinan Turunan Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemohon.
- 6) Hal tersebut sangatlah merugikan bagi Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak dapat mempelajari serta membuat pembelaan atas dugaan tindak pidana perpajakan yang disangkakan kepada Pemohon, padahal Salinan Turunan Berita Acara Pemeriksaan tersebut merupakan hak dari tersangka yang telah dilindungi oleh KUHP.
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Termohon yang tidak memberikan Salinan Turunan Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemohon merupakan suatu pelanggaran hukum acara pidana berdasarkan Pasal 72 KUHP.

23. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti apabila dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon mengandung cacat prosedur karena tidak menyampaikan surat-surat yang menjadi hak dari Pemohon selaku Tersangka, yakni:

- a. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan,

Halaman 17 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan
- c. Turunan Berita Acara Pemeriksaan

Sehingga proses Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan tersebut melanggar Pasal Pasal 8 ayat (1) PMK 177 Tahun 2022 dan Pasal 72 KUHAP. Maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hukum yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan Praperadilan ini dan menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- e. Penetapan Tersangka Tidak Sah Dilakukan Karena Termohon Melakukan Penyitaan Terhadap Dokumen-Dokumen yang Tidak Memiliki Korelasi Dengan Dugaan Tindak Pidana yang Disangkakan

**24.** Bahwa Termohon selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil ("PPNS") memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e. UU KUP sebagai berikut:

*"Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1):*

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta barang bukti lain yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;*

**25.** Lebih lanjut, KUHAP telah memberikan pembatasan terhadap barang-barang yang dapat disita dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

*"Yang dapat dikenakan penyitaan adalah*

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

26. Bahwa perlu Pemohon sampaikan di dalam proses Penyidikan berdasarkan SPDP yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah terkait dengan Utang Pajak berdasarkan Transaksi PT BAP – PT API;

27. Namun nyatanya dalam proses penyidikan, Termohon telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang yang tidak memiliki kaitan, secara langsung maupun tidak langsung dengan Penyidikan yaitu (“SHGB yang Disita”):

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 36, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Banten, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 24 Oktober 2023,
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 95, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023; dan
- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21026, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023.

28. Adapun SHGB yang Disita tersebut tidaklah berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam Penyidikan berdasarkan SPDP;

29. Hal tersebut dikarenakan SHGB yang Disita tersebut Pemohon beli dari uang yang di dapatkan dari hasil *initial public offering* (IPO) pada tahun 2019;

Halaman 19 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Dapat Pemohon sampaikan bahwa sebagai suatu perusahaan yang melakukan penawaran saham kepada publik (*initial public offering* (IPO)), Pemohon memiliki tanggungjawab/kewajiban untuk mempergunakan dana IPO tersebut untuk kepentingan pengembangan bisnis;

31. Lebih lanjut Pemohon sampaikan, dalam proses penyitaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 36, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Banten, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 24 Oktober 2023, Termohon tidak pernah memperlihatkan adanya Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

32. Dapat Pemohon sampaikan bahwa setiap penyitaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, termasuk Termohon haruslah dilakukan berdasarkan izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat sebagaimana diatur melalui pasal berikut:

a. Pasal 38 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

*"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan setempat"*

b. Pasal 44 ayat (2) huruf e. UU KUP sebagai berikut:

*"melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan UndangUndang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat"*

33. Bahwa merujuk pada hal-hal di atas, maka telah terbukti secara terang benderan apabila dalam prosedur penyitaan yang dilakukan oleh Termohon cacat prosedur, dikarenakan melakukan penyitaan terhadap barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, serta tidak dilakukan berdasarkan izin ketua pengadilan setempat.

Sehingga sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon cacat hukum dan mengabulkan mengabulkan Permohonan Praperadilan ini serta menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penyitaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



## IV. Petitum

Berdasarkan pada argumen dan fakta-fakta yuridis yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan penetapan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

#### PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan Dugaan Tindakan Pidana Perpajakan Berupa Dengan Sengaja Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tindakan Termohon melakukan sita terhadap:
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 36, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Banten, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 24 Oktober 2023,
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023;
  - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023;
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 95, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21026, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023.

adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut dalam:

- a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPK.08/2022, tanggal 20 April 2022;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1DIK/WPJ.08/2023, tanggal 22 Februari 2023; dan
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-1.DIK/WPJ.08.2023 tanggal 22 Februari 2023.

adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak sah dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Pemohon;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok dalam Permohonan Praperadilan *a quo* menurut PEMOHON adalah tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat beberapa pokok permasalahan yang didalilkan PEMOHON dalam keberatannya terhadap penetapan tersangka oleh TERMOHON atas diri PEMOHON, yaitu:
  - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan tanpa didahului dengan pemeriksaan.
  - b. Tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  - c. Tidak disampaikannya turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
  - d. Tindakan penyitaan yang cacat prosedur.
3. Bahwa saat ini proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON sebagai Tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Banten melalui Surat Nomor B-3292/M.6.5/Ft.2/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023.
4. Tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara *a quo* merupakan rangkaian dari tindakan TERMOHON dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari tindakan TERMOHON untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Rp.2.907.426.172,- (dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
5. Tindakan penyidikan dan penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON atas PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk merupakan tindakan hukum berdasarkan perintah jabatan yang sah yang merupakan bagian dari penegakan hukum di bidang perpajakan yang telah dilakukan sesuai dengan wewenang dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 23 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil PEMOHON dalam perkara praperadilan *a quo* yang ditujukan terhadap TERMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERMOHON. Selanjutnya terhadap dalil permohonan praperadilan *a quo*, dapat TERMOHON sampaikan tanggapan sekaligus bantahan sebagai berikut:

## I. FORMAL PERMOHONAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sebelum TERMOHON menjawab pokok permasalahan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Posita maupun Petitumnya, TERMOHON sampaikan terlebih dahulu beberapa kekeliruan mendasar dari permohonan Pemohon *a quo*, sebagai berikut.

### A. PERMOHONAN PRAPERADILAN A QUO MENGANDUNG DALIL-DALIL YANG BUKAN OBJEK PRAPERADILAN DAN MELAMPAUI LINGKUP KEWENANGAN MENGADILI LEMBAGA PRAPERADILAN

Permohonan praperadilan *a quo* mengandung Posita dan Petitum yang bukan merupakan objek praperadilan dan melampaui lingkup kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan dengan uraian sebagai berikut:

1. Perlu TERMOHON sampaikan sebelumnya bahwa dalam KUHAP dikenal asas *nullum iudicium sine lege* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KUHAP, yang menyatakan penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis (asas *lex scripta*); harus dirumuskan secara tepat dan jelas (asas *lex certa*), dan harus ditafsirkan secara ketat (asas *lex stricta*). Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis.
2. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa objek atau lingkup kewenangan mengadili Lembaga Praperadilan telah diatur secara jelas, tegas dan terbatas dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, mengenai:
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Halaman 24 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
  - c. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.
3. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah secara tegas mengatur lingkup kewenangan Lembaga Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka yaitu hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara:

*"(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.*

*(4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil."*

4. Hal ini telah dinyatakan dalam beberapa Pertimbangan Hukum Putusan Praperadilan:

- a. Putusan Praperadilan Nomor 58/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Mei 2016 halaman 45-46 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU.XII/2014, Lembaga Praperadilan dengan obyek Penetapan Tersangka hanya berwenang untuk menilai apakah Penetapan Tersangka tersebut telah didasarkan adanya dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP."*

- b. Putusan Praperadilan Nomor 55/Pra.Per/2018/PN.Sby tanggal 10 Desember 2018 halaman 46-47 yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan ahli, yang ada kaitannya dengan proses penyidikan, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan akan dikesampingkan."*

Halaman 25 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



5. Hal tersebut juga diperkuat Keterangan Ahli Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta:

- a. Putusan Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN.Smg. tanggal 5 April 2016, hal. 35 yang menyatakan:

*"Yang perlu diuji adalah persoalan bewijsmiddelen dan bewijs minimum. Bewijsmiddelen terkait dengan alat-alat bukti, sedangkan bewijs minimum terkait dengan minimum bukti yang diperlukan untuk memproses suatu perkara. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP jo. Putusan MK maka yang diuji dalam praperadilan adalah apakah sudah memenuhi minimum bukti (2 alat bukti) dan apakah dua alat bukti tersebut termasuk dalam lima alat bukti yang ada dalam KUHAP. Jadi hanya sebatas itu. Bahwa untuk persoalan bewijsvoering, bewijsklaat, bewijskracht itu nanti pada saat persidangan pokok perkara".*

- b. Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22 Januari 2019, halaman 103 yang menyatakan:

*"Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tidak dapat diperluas atau disimpangi. "*

*"... Kembali pada putusan MK dan PERMA bahwa praperadilan yang hanya pada persoalan formalistik... maka kembali kepada apa yang diatur PERMA itu sendiri."*

6. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan (*Pro Justitia*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 tanggal 10 Oktober 2017. Secara khusus, dalam Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Namun apabila dicermati secara keseluruhan, Posita dan Petitum Permohonan *a quo*, sangat terang dan nyata bahwa PEMOHON justru lebih banyak mempermasalahkan mengenai Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu terkait dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan serta Pemeriksaan Pajak.
8. Materi dan uraian permohonan PEMOHON tersebut jelas bukan merupakan objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan telah melampaui lingkup kewenangan mengadili lembaga praperadilan atas penetapan tersangka sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
9. Sehubungan dengan hal-hal di atas, dapat TERMOHON jelaskan lebih lanjut dalam uraian sebagai berikut:
  1. Bahwa pemeriksaan bukti permulaan bukan objek praperadilan
    - 1) Sebagaimana TERMOHON jelaskan sebelumnya, bahwa Praperadilan hanya menguji upaya paksa/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan (Pro Justitia).
    - 2) Hal tersebut sebagaimana termuat pula dalam Pertimbangan Hukum Putusan Praperadilan Nomor 55/Pra.Per/2018/PN.Sby tanggal 10 Desember 2018 di Pengadilan Negeri Surabaya, halaman 46 yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan ahli, yang ada kaitannya dengan proses penyidikan, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak ada kaitannya dengan proses penyidikan akan dikesampingkan."*
    - 3) Dalam Positanya pada angka II halaman 6 sampai dengan 11, PEMOHON mempermasalahkan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu terkait dengan Pemberitahuan Perpanjangan Jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan. Atas dalil tersebut, dapat TERMOHON jelaskan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan

Halaman 27 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP.

Pasal 43A ayat (1):

"(1). Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan."

- 4) Berdasarkan definisi Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 UU KUP, maka secara substansi, Pemeriksaan Bukti Permulaan sama dengan penyelidikan dalam KUHAP yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

"Pasal 1 Angka 26:

*Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.*

Pasal 1 Angka 27:

*Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan."*

- 5) Lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan yang memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, ketentuan dalam perpajakan menyatakan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 43A ayat 1:

*Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.*

- 6) Penjelasan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan:





*"Tujuan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk mendapatkan bukti permulaan tersebut, Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan secara tertutup atau secara terbuka.*

*Pemeriksaan Bukti Permulaan berbeda dengan Pemeriksaan mengingat Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan."*

- 7) Hal ini diperkuat pendapat Ahli Hukum Pidana dari UGM, Prof. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. dalam persidangan perkara Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn pada tanggal 17 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Sleman:

*"Dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan, ketentuan yang mengikat bagi PPNS Direktorat Jenderal Pajak adalah UU KUP dan aturan pelaksanaannya, hal ini dikarenakan hukum pidana pajak bersifat ius singular, yaitu lebih dari lex spesialis, jadi sangat khusus dari yg paling khusus serta memiliki karakteristik sendiri. Ketika hukum pidana pajak dibenturkan dengan hal-hal yang bersifat umum/lex generalis baik materiil maupun formil, maka yang dipakai adalah hukum pidana pajak yang diatur dalam KUP.*

*Bahwa terminologi mengenai pemeriksaan bukti permulaan hanya dikenal dalam hukum pajak sehingga menjadi tidak kompatibel apabila membandingkan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pemeriksaan bukti permulaan dengan aturan yang ada dalam KUHP. bahwa sifat dari hukum pidana pajak adalah lex spesialis sistematis, maka terkait dengan hukum pidana pajak ada aturannya sendiri, maka apabila akan melakukan pengujian atas pemeriksaan bukti permulaan, maka parameter yang digunakan seharusnya adalah UU KUP bukan KUHP."*

- 8) Oleh karena Pemeriksaan Bukti Permulaan (penyelidikan) belum *Pro Justitia*, yaitu belum ada upaya paksa yang dapat dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum ada penetapan Status sebagai Tersangka, maka Pemeriksaan Bukti Permulaan bukan objek praperadilan.

## B. PERMOHONAN PEMOHON A QUO TELAH MEMASUKI LINGKUP KEWENANGAN PEMERIKSAAN POKOK PERKARA

- a. Keliru dalil PEMOHON pada bagian III huruf c permohonan *a quo* yang memperlmasalahkan terkait hubungan objek sita dengan dugaan tindak pidana untuk menguji sah tidaknya penyitaan. Bahwa pemeriksaan praperadilan tentang sah tidaknya penyitaan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA 4 Tahun 2016 hanya memeriksa aspek formil.
- b. Namun demikian, perlu TERMOHON jelaskan terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON sebagai berikut:
- c. Bahwa, lingkup kewenangan Lembaga Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penyitaan yaitu dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil, sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang berbunyi:

*“(4). Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”*

- d. Aspek formil tersebut diatur dalam Pasal 38 KUHP yang mengatur:

*“(1 Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;  
(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”*

- e. Berdasarkan ketentuan tersebut, TERMOHON telah menyampaikan Permintaan Izin Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui Surat nomor: S-6.SITA/WPJ.08/2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan Surat Perintah Penyitaan nomor: PRIN-16.SITA/WPJ.08/2023

Halaman 30 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2023 serta Permintaan Izin Penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui Surat nomor: S-13.SITA/WPJ.08/2023 tanggal 24 November 2023 dan Surat Perintah Penyitaan nomor: PRIN-23.SITA/WPJ.08/2023 tanggal 23 November 2023, Surat tersebut ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui penetapan nomor: 348/PenPid.B-SITA/2023/PN.Rkb tanggal 11 Oktober 2023 dan penetapan nomor: 403/PenPid.B-SITA/2023/PN.Rkb tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap objek sita sebagaimana terlampir.

- f. Dengan demikian, penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah memenuhi aspek formil sebagaimana ditetapkan oleh KUHP sehingga tidak tepat dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak mempunyai dasar dan bukti yang cukup.
- g. Namun apabila dicermati dalil-dalil Posita Permohonan *a quo*, sangat terang dan nyata bahwa PEMOHON justru banyak mempermasalahkan hubungan objek sita dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk. Hal tersebut sangat jelas bukan termasuk objek dan ruang lingkup lembaga Praperadilan, karena telah memasuki ruang lingkup materi pokok perkara dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan oleh TERMOHON. Keseluruhan dalil mengenai materi pokok perkara dugaan tindak pidana jelas memerlukan pemeriksaan bukti-bukti secara materiil yang merupakan kewenangan Majelis Hakim pokok perkara tindak pidana, bukan kewenangan Lembaga Praperadilan.
- h. Berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas, kabur, dan bukan merupakan lingkup kewenangan mengadili dari Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

## C. PERMOHONAN A QUO PREMATUR

Halaman 31 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PEMOHON dalam Petitum permohonannya pada angka 8 menyatakan:  
*"memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya".*
2. Dapat TERMOHON sampaikan, ketentuan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) diatur dalam Pasal 97 KUHP:
  - 1) *Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
  - 2) *Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*
  - 3) *Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.*
3. Rehabilitasi bagi Tersangka diberikan apabila telah dilakukan penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, atau Tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan atas TERMOHON tidak dilakukan penangkapan, penahanan, ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan.
4. Hal ini selaras dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 56/Praper/2017/PN.Sby halaman 130 yang menyatakan bahwa pemulihan hak-hak seseorang hanya dapat ditetapkan dalam putusan akhir pokok perkara dan oleh karena dalam perkara *a quo* belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka tentang permintaan untuk pemulihan hak adalah bertentangan dengan undang-undang.
5. Bahwa terkait dengan tuntutan ganti kerugian, Pasal 95 Pasal 95 KUHP menyatakan:
  - (1) *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*



- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan."

**6. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP**

"Yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan."

**7. Bahwa dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP tersebut di atas, secara limitatif menegaskan apa yang dimaksud dengan kerugian karena "tindakan lain" adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu, dapat TERMOHON sampaikan dan tegaskan bahwa pemahaman "tindakan lain" dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) haruslah berkenaan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh TERMOHON dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh TERMOHON.**

**8. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat dari Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Junaedi, S.H.,M.Si.,LL.M., dalam Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 216 yang menerangkan:**





"Bahwa dalam Pasal 77 selain diatur mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ada juga mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi dihubungkan dengan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah dalam konteks ganti kerugian dan rehabilitasi adalah untuk kepentingan diajukannya suatu permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan oleh penegak hukum, dan seseorang baru dapat mengajukan tuntutan kerugian dan rehabilitasi jika memang sudah ada perkara yang dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya, jika belum ada maka praperadilan tersebut termasuk prematur;"

9. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, menjadi sangat beralasan bagi TERMOHON memohon Yang Mulia Hakim Praperadilan *a quo* untuk menolak, mengabaikan, dan/atau tidak mempertimbangkan seluruh Posita dan Petitum permohonan, dan selanjutnya menyatakan menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Praperadilan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## II. POKOK PERMOHONAN

### A. PEMOHON TELAH SALAH MEMAHAMI TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN DAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

1. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada bagian III huruf a permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan, TERMOHON seharusnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan/upaya administratif.
2. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON jelas-jelas telah mencampuradukkan penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, untuk membuat jelas dan terang perkara *a quo*, perlu TERMOHON sampaikan terlebih dahulu tentang alur proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bahwa dalam penegakan hukum di bidang perpajakan dikenal dua bentuk penegakan hukum, yaitu:



- a) Penegakan hukum administrasi: merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dan dilakukan oleh aparat pemerintah di bidang perpajakan dengan instrumen meliputi pengawasan dan penerapan sanksi. Salah satu bentuknya adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
  - b) Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan: dimana DJP berdasarkan IDLP berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
3. Bahwa “Pemeriksaan Pajak” berbeda dengan “Pemeriksaan Bukti Permulaan”. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (ranahnya adalah administratif). Sedangkan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 43A ayat (1) UU KUP merupakan bentuk penegakan hukum pidana di bidang perpajakan yang bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan berbeda dengan Pemeriksaan mengingat Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.
5. Pelaksanaan Pemeriksaan bukan urutan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Tidak terdapat kewajiban bagi DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak




sebelum melakukan pemeriksaan bukti permulaan karena pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Pemeriksaan pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap kepatuhan perpajakan dimana *out put* dari pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

6. Bahwa yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang didasari adanya IDLP, dengan tujuan mendapatkan bukti permulaan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang kemudian ditindaklanjuti ke penyidikan.
7. Berikut TERMOHON tegaskan kembali perbedaan antara pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan.

Ketentuan dalam UU KUP	Definisi
Pasal 1 angka 25 (Pemeriksaan)	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pasal 1 angka 27 (Pemeriksaan Bukti Permulaan)	Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi <b>tindak pidana di bidang perpajakan</b> .


8. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, TERMOHON gambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Alur penegakan hukum administrasi perpajakan:**



Penegakan hukum administrasi sebagaimana alur di atas, dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan melaksanakan Pemeriksaan Pajak yang menghasilkan surat ketetapan pajak, apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKP Nihil). Selanjutnya, apabila Wajib Pajak tidak membayar setelah ketetapan pajak berkekuatan hukum tetap (tidak diajukan upaya hukum), maka sesuai ketentuan undang-undang di bidang perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak melakukan tindakan penagihan.

#### **Alur penegakan hukum tindak pidana perpajakan:**



9. Berdasarkan kedua bagan di atas, tergambar jelas bahwa antara alur proses penegakan hukum administrasi (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak) dan proses penegakan hukum pidana (Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyelidikan dan Penyidikan) merupakan 2 (dua) proses yang berbeda dan antar keduanya tidak bersifat *sequence* atau berurutan. Artinya, kedua prosedur tersebut memiliki tahapan yang berbeda dan terpisah. Demikian pula dengan upaya hukum yang dapat diajukan Wajib Pajak atas kedua prosedur tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



10. Sebagaimana telah tergambar jelas dalam alur prosedur tersebut, maka terbukti meskipun KPP Pratama Tangerang Timur telah melakukan permintaan keterangan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) terhadap PEMOHON, hal ini tidak menutup kewenangan TERMOHON untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Sepanjang terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, meskipun sedang dilakukan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, TERMOHON tetap dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

11. Dalam perkara *a quo* proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka diawali dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang didasarkan pada Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-10/WPJ.08/BD.04/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut adanya Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDLP) atas nama PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan berupa tidak menyampaikan SPT masa PPh 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2019 dan menyampaikan SPT Masal PPh 4 ayat (2) yang isinya tidak benar untuk masa pajak Agustus s.d Desember 2018, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP.

12. Sehingga menjadi terbantahkan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan harus di dahului dengan tindakan pemeriksaan.

**B. TERMOHON TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG LUAS BAGI PEMOHON UNTUK MENYELESAIKAN SECARA ADMINISTRASI NAMUN PEMOHON TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MELAKUKAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 8 AYAT (3) UU KUP**

a. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada bagian III huruf a permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk melakukan penyelesaian melalui upaya administrasi, sebagai berikut:

12 "... Termohon tidak pernah melakukan Pemeriksaan sebagai upaya/tindakan administratif, maka dapat dikatakan Termohon telah melanggar asas ultimum remedium dalam UU KUP dan melanggar prosedur penagihan pajak".

13 "... Termohon tidak pernah melakukan pemeriksaan





" sebagai upaya/tindakan administratif, maka dapat dikatakan Termohon telah melanggar asas ultimum reedium dalam UU KUP dan melanggar prosedur penagihan pajak".

16 "...Termohon tidak menerapkan asas ultimum reedium dalam penerbitan Surat Penetapan Tersangka..."

- b. Sebagaimana telah TERMOHON uraikan pada bagian II huruf A Pokok Permohonan, alur proses penegakan hukum administrasi (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak) dan proses penegakan hukum pidana (Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyelidikan dan Penyidikan) merupakan 2 (dua) proses yang berbeda dan antar keduanya tidak bersifat *sequence* atau berurutan. Artinya, kedua prosedur tersebut memiliki tahapan yang berbeda dan terpisah.
- c. Bahwa terkait dengan penerapan ultimum reedium dalam pidana pajak, TERMOHON telah memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk melakukan penyelesaian berupa Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 3 UU KUP. Hal ini sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 9 Februari 2021.
- d. Bahwa Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan memiliki mekanisme dan prosedur yang bersifat kumulatif yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak secara self assessment sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU KUP, Pasal 7 Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pasal 23 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yaitu:
- a. dilakukan sebelum tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- b. berlaku atas dugaan tindak pidana berupa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang isinya tidak benar;
- c. diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Objek Pajak diadministrasikan;



- d. menyampaikan pernyataan tertulis Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, dengan melampirkan:
- penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format Surat Pemberitahuan;
  - Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang sebenarnya terutang; dan
  - Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- e. Bahwa mekanisme dan prosedur Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) UU KUP bersifat kumulatif.
- f. Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Perpajakan Arief Sultony dalam Putusan Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn tanggal 22 Januari 2019 halaman 110 s.d. 111 menyatakan:
- *Bahwa wajib pajak dikatakan telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran jika sudah terpenuhi semua syarat di dalam pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP, tetapi apabila ada perbedaan dan sudah dilakukan pembayaran maka defaultnya adalah dilakukan penyidikan.*
  - *...Bahwa syarat dalam pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP merupakan syarat Kumulatif sebagaimana dijelaskan di peraturan menteri keuangan nomor 239 Tahun 2014.*
- g. Bahwa terkait dengan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan, ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H, M.A. yang dihadirkan oleh TERMOHON pada persidangan hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 menyampaikan sebagai berikut:

*Ultimum remedium adalah asas yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia. wujud dari pelaksanaan Pasal 8 ayat (3) UU KUP adalah harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam konsep self assessment. Bentuk penawaran dalam pelaksanaan ultimum remedium untuk penyelesaian secara administratif dapat dilakukan secara lisan/disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa FAKTANYA, PEMOHON tidak pernah melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) UU KUP jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan jo. Pasal 23 ayat (5) dan (6) PMK 239/PMK.03/2014.
- i. Bahwa terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh PEMOHON sebesar Rp.575.250.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pengungkapan ketidakbenaran.
- j. Dalam ketentuan Pasal 25 PMK 239/PMK.03/2014, adapun ketentuan jangka waktu Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan dapat dilakukan sebelum surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- k. Berdasarkan ketentuan tersebut, TERMOHON telah memberikan kesempatan dan kelonggaran jangka waktu yang panjang dalam perkara *a quo* bagi PEMOHON untuk melakukan penyelesaian secara administrasi yang dimulai dari Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2020 sampai dengan dengan disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum pada tahun 2022.
- l. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, TERMOHON telah memberikan kesempatan kepada PEMOHON untuk melakukan penyelesaian melalui upaya administrasi akan tetapi PEMOHON tidak menggunakannya.
- C. SEBELUM MELAKUKAN PENYIDIKAN, TERMOHON TELAH MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU**
1. Sebagaimana telah TERMOHON jelaskan sebelumnya bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan TERMOHON merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP yang secara substansi sama dengan penyelidikan dalam KUHP, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Halaman 41 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *tempus delicti* tindak pidana yang disangkakan adalah tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP yang diduga dilakukan PEMOHON untuk Tahun Pajak 2018 dan 2019
3. Adapun rangkaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan TERMOHON, sebagai berikut.
  - a. Bahwa runutan perkara *a quo* sampai dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara *a quo* diawali dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-10/WPJ.08/BD.04/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut adanya Informasi, Data, Laporan atau Pengaduan (IDLP) atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP.
  - b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU KUP maka TERMOHON menginstruksikan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO melalui Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Surat Nomor PRIN.BP-009/WPJ.08/2020 tanggal 13 Februari 2020.
  - c. Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut telah disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-009/WPJ.08/2020 tertanggal 13 Februari 2020 kepada Wajib Pajak PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO *in casu* PEMOHON pada tanggal 26 Februari 2020 yang telah diterima oleh Wajib Pajak yang kemudian menjadi tanggal dimulainya Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  - d. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait.
  - e. Atas hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut kemudian dilakukan penelaahan secara lebih mendalam (prosedur ini

Halaman 42 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan Gelar Perkara) dan dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA.PEN-017/WPJ.08/BD.04/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang pada intinya menyetujui usulan Tim Pemeriksa Bukti Permulaan untuk menindaklanjutinya dengan penyidikan karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

- f. Selanjutnya seluruh proses pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilaksanakan oleh TERMOHON dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-014/WPJ.06/BD.0800/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan usul tindak lanjut berupa penyidikan terhadap Wajib Pajak PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO TBK NPWP 03.220.609.6-652.000.
- g. Sebagai tindaklanjut kemudian disusun Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-1/WPJ.08/BD.04/2022 tanggal 19 April 2022 yang pada intinya menyampaikan adanya laporan dugaan kuat terjadinya peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPh 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2019 dan menyampaikan SPT Masal PPh 4 ayat (2) yang isinya tidak benar untuk masa pajak Agustus s.d Desember 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP.
4. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada huruf a terkait dengan tidak sahnya pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON karena tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 PMK 177 Tahun 2022 adalah dalil yang keliru dan menyesatkan.
5. Dapat TERMOHON sampaikan, Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON dimulai pada tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 Hal ini berarti ketentuan yang digunakan dalam melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177 /PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

Halaman 43 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan sebagaimana dalil PEMOHON. Faktanya PMK 177 Tahun 2022 baru mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 2022 jauh sebelum TERMOHON melaksanakan serta menyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan.

6. PMK 239/PMK.03/2014 menyatakan:

Pasal 5

(1) *Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

(3) *Apabila pemeriksa Bukti Permulaan tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

(4) *Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).*

Pasal 29

(1) *Pemeriksa Bukti Permulaan menuangkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan mencantumkan:*

- a. simpulan mengenai ada atau tidaknya Bukti Permulaan; dan*
- b. usul tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

(2) *Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan.*

7. Sehingga Sehingga *in casu* dalam pemeriksaan bukti permulaan dalam perkara *a quo* terdapat perpanjangan perpanjangan pemeriksaan bukti permulaan, PMK 239/PMK.03/2014 sama sekali tidak mengatur terkait



dengan kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada PEMOHON. Sehingga menjadi terbantahkan dalil PEMOHON terkait dengan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.

8. Berdasarkan uraian ketentuan dan kronologis di atas, terbukti bahwa rangkaian pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan TERMOHON terhadap Wajib Pajak PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO TBK NPWP 03.220.609.6-652.000 telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam PMK 239/PMK.03/2014.

**D. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TIDAK MELEWATI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PMK 239/PMK.03/2014**

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada angka II permohonan *a quo* yang pada intinya:
  - a. mempermasalahkan jangka waktu proses Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON yang menurut PEMOHON telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam PMK 239/PMK.03/2014.
  - b. menyimpulkan bahwa dengan lewatnya jangka waktu tersebut TERMOHON telah melanggar ketentuan hukum formil yang berlaku. Sebagaimana TERMOHON kutip sebagai berikut:
2. Bahwa terkait jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dipermasalahkan PEMOHON dalam Permohonan *a quo* berikut akan TERMOHON uraikan terkait dengan jangka waktu pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 5 PMK 239 Tahun 2014 mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.*
- (2) *Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dalam jangka waktu paling lama*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh Pemeriksa Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti **Permulaan**.

- (3) Apabila pemeriksa Bukti Permulaan tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), pemeriksa Bukti Permulaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan mempertimbangkan permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
  - a. *daluwarsa penetapan pajak;*
  - b. *daluwarsa penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*
  - c. *pertimbangan lain.*

## Pasal 36

*Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, pejabat yang berwenang membuat Laporan Kejadian.*

3. Berdasarkan uraian diatas menjadi jelas dan terang bahwa jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan dihitung sejak tanggal penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dibuat.
4. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 huruf a PMK 239 Tahun 2014 yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-009/WPJ.08/2020 tertanggal 13 Februari 2020 kepada Wajib Pajak PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO TBK *in casu* PEMOHON pada

Halaman 46 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Februari 2020 yang telah diterima oleh Wajib Pajak yang kemudian menjadi tanggal dimulainya Pemeriksaan Bukti Permulaan.

5. Selanjutnya seluruh proses pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilaksanakan oleh TERMOHON dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-014/WPJ.06/BD.0800/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan usul tindak lanjut berupa penyidikan terhadap Wajib Pajak PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO TBK NPWP 03.220.609.6-652.000.
6. Selain itu dapat TERMOHON sampaikan, bahwa pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dalam jangka waktu 10 bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan diterima oleh PEMOHON. Sehingga terbantahkan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh TERMOHON dalam jangka waktu 25 bulan 17 hari.
7. Selanjutnya TERMOHON menyusun Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-1/WPJ.08/BD.04/2022 tanggal 19 April 2022 yang pada intinya menyampaikan adanya laporan dugaan kuat terjadinya peristiwa tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPh 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2019 dan menyampaikan SPT Masal PPh 4 ayat (2) yang isinya tidak benar untuk masa pajak Agustus s.d Desember 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP, dengan potensi kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.2.907.426.172,- (dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
8. Untuk memudahkan Hakim Praperadilan dalam memahami jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan, TERMOHON uraikan sebagai

Surat Pemberitahuan  
Pemeriksaan Bukti  
Permulaan  
(26 Feb 2020)

Laporan Pemeriksaan  
Bukti Permulaan  
(30 Desember 2020)

Jangka Waktu  
Pemeriksaan Bukti  
Permulaan  
(25 Februari 2021)

**JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN**

9. Berdasarkan keseluruhan perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut menjadi jelas dan terang bahwa TERMOHON pada tanggal 30 Desember 2020 telah menyusun Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-014/WPJ.06/BD.0800/2020 yang merupakan penutup dalam rangkaian pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan. Sehingga merujuk pada batas waktu pelaksanaan Pemeriksaan Bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permulaan yang jatuh temponya sampai dengan 25 Februari 2021, maka Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak melewati jangka waktu sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (1) dan (4) PMK 239 Tahun 2014. Sehingga terbantahkan dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah melewati jangka waktu.

## E. BAHWA PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR

1. Bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka merupakan rangkaian dari tindakan TERMOHON dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari tindakan TERMOHON untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan TERMOHON merupakan wewenang atributif yang diberikan Undang-Undang dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU KUP.

Pasal 44 UU KUP:

(1) *Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.*

3. Sebagai tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana telah diuraikan di atas, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-1.DIK/WPJ.08/2022 tanggal 20 April 2022 yang memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Banten untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan melalui Wajib Pajak PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO TBK NPWP 03.220.609.6-652.000 pada kurun waktu masa pajak Agustus Tahun 2018 sampai dengan Desember Tahun 2019.

Halaman 48 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, maka atas Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-1.DIK/WPJ.08/2022 tanggal 20 April 2022 Penyidik *in casu* TERMOHON telah memberitahukan dimulainya penyidikan melalui:

a. Surat Nomor S-1/SPDP/WPJ.08/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten melalui Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya up. Direktur Reserse Kriminal Khusus yang disertai dengan dokumen administrasi penyidikan seperti Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan yang telah diterima pada tanggal 26 April 2022.

b. TERMOHON juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor S-1/SPDP/WPJ.08/2022 tanggal 20 April 2022 kepada PEMOHON yang ditujukan kepada Pengurus PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO yang telah diterima oleh PEMOHON pada tanggal 21 April 2022.

5. Dalam proses penyidikan ini, TERMOHON telah memperoleh Alat Bukti berupa:

a. Surat antara lain:

- 1) Laporan Keuangan PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK;
  - 2) Laporan Transaksi/Account Statement PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK;
  - 3) Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2);
  - 4) SPT Masa PPh PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK Masa Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018;
  - 5) SPT Masa PPh PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK Masa Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;
  - 6) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bhakti Agung Propertindo No. 15 Tanggal 20 Mei 2019 dibuat dihadapan Rini Yulianti S.H.,
  - 7) Akta Nomor 5 Tanggal 24 Juni 2015 yang aktanya dibuat dihadapan Nanny Sri Wardani, S.H.,
  - 8) Akta Nomor 3 Tanggal 20 Juli 2012 yang aktanya dibuat dihadapan Habib, S.H., M.Hum.
- Yang kesemuanya telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 1033/PendPid.B-SITA/2023 PN.Srg tanggal 14 September 2023.

Halaman 49 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



- b. Keterangan ahli.
- c. Keterangan saksi-saksi.
6. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimum dua alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan surat yang telah diperoleh tersebut, kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 6 Oktober 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Gelar Perkara Atas Usul Penetapan Tersangka PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk Nomor BA-7/LAR/WPJ.08/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang hasilnya disimpulkan bahwa terhadap PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk NPWP 03.220.609.6-652.000 (PEMOHON dalam perkara *a quo*) selaku Korporasi ditetapkan statusnya sebagai Tersangka karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP.
7. Berdasarkan hasil gelar perkara dan bukti permulaan yang cukup tersebut, TERMOHON kemudian menerbitkan Berita Acara Penetapan Tersangka Nomor: BA.TAP-5/TAP/WPJ.08/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang menetapkan PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk *in casu* PEMOHON sebagai Tersangka sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP.
8. Selanjutnya, TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-08.DIK/WPJ.08/2023 tanggal 9 Oktober 2023 atas nama Tersangka Korporasi PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO NPWP 03.220.609.6-652.000 *in casu* PEMOHON.
9. Bahwa kemudian atas Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-08.DIK/WPJ.08/2023 tanggal 9 Oktober 2023, TERMOHON telah memberitahukan penetapan tersangka melalui surat nomor S-4/TAP/TSK/WPJ.08/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 perihal pemberitahuan penetapan tersangka kepada PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO dan telah diterima pada tanggal 9 Oktober 2023. Perihal pemberitahuan penetapan tersangka tersebut juga telah disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten melalui Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya up. Direktur Reserse Kriminal Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat B/15875/X/RES.10.2/2023/Ditreskrimsus Tanggal 11 Oktober 2023 dan telah diterima pada tanggal 12 Oktober 2023.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP, sudah sesuai dengan prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal berdasarkan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan kepada PEMOHON sudah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

## F. BAHWA PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TELAH DIDASARI DENGAN MINIMAL DUA ALAT BUKTI YANG SAH

1. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah secara tegas mengatur lingkup kewenangan Lembaga Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka yaitu hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara:

*"(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.*

*(4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil."*

2. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada angka 1.1. halaman 109 menyatakan:

Halaman 51 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;”*

3. TERMOHON juga sangat memahami ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut:

*“Alat bukti yang sah ialah:*

- a. keterangan saksi;*
- b. keterangan ahli;*
- c. surat;*
- d. petunjuk;*
- e. keterangan terdakwa.”*

4. TERMOHON telah memiliki beberapa Alat Bukti baik berupa keterangan Saksi, keterangan Ahli dan bukti Surat yang secara nyata dapat membuktikan delik yang disangkakan kepada PEMOHON sebagai Tersangka, yaitu:

- Keterangan Saksi antara lain:
  - Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Desweridhon (Supervisor Keuangan PT Bhakti Agung Propertindo) tanggal 10 Mei 2023;
  - Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Desweridhon (Supervisor Keuangan PT Bhakti Agung Propertindo) tanggal 27 Oktober 2022;
  - Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Chaerul Iqbal Nurgraha alias (Pengurus PT Bhakti Agung Propertindo) tanggal 12 Desember 2022;
  - Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Hidayat Ratman (Direktur Keuangan PT Bhakti Agung Propertindo) tanggal 16 November 2022;
  - Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Nur Azizah AS (AR KPP Pratama Tangerang Timur) tanggal 9 Juni 2023;

Halaman 52 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan ahli, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Agus Sri Haryanto, tanggal 5 Juli 2023.
  - c. Surat, antara lain:
    - 1) Laporan Keuangan PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK;
    - 2) Laporan Transaksi/Account Statement PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK;
    - 3) Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2);
    - 4) SPT Masa PPh PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK Masa Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018;
    - 5) SPT Masa PPh PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK Masa Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;
    - 6) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bhakti Agung Propertindo No. 15 Tanggal 20 Mei 2019 dibuat dihadapan Rini Yulianti S.H.,
    - 7) Akta Nomor 5 Tanggal 24 Juni 2015 yang aktanya dibuat dihadapan Nanny Sri Wardani, S.H.,
    - 8) Akta Nomor 3 Tanggal 20 Juli 2012 yang aktanya dibuat dihadapan Habib, S.H., M.Hum.
- Yang kesemuanya telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Penetapan Nomor 1033/PendPid.B-SITA/2023 PN.Srg tanggal 14 September 2023.
5. Bahwa terkait dengan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, Kejaksaan Tinggi Banten melalui Surat Nomor B-3292/M.6.5/Ft.2/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023, menyatakan sebagai berikut:

*Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana perpajakan atas nama PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK, Nomor Lap 4/DIK/WPJ.08/2023 tanggal 30 November 2023, yang kami terima tanggal 30 November 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.*

6. Terkait dengan makna dari P-21 tersebut Dr. Ahmad Sofian, S.H, M.A. dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor 89/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel yang dihadirkan oleh menyampaikan sebagai berikut:

*Bahwa suatu perkara dikatakan P-21 artinya baik secara materil maupun formil itu sudah dikatakan lengkap. Aspek materil itu terkait dengan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Aspek*

Halaman 53 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





formil berarti terkait dengan alat bukti kemudian juga kelengkapan administratif. Apakah dalam menetapkan tersangka sudah memenuhi ketentuan KUHP dan Putusan MK serta PERMA, apakah alat buktinya sudah cukup atau belum. Jadi semua sudah diperiksa sebelum ditetapkan P-21. P-21 merupakan sebuah keputusan akhir dalam proses pra penuntutan. Dalam pemeriksaan berkas perkara, juga termasuk pemeriksaan terkait dengan batas waktu penyampaian SPDP, substansi SPDP, juga tentang tindak pidana yang dipersangkakan, alat bukti dan barang bukit, proses administrasi juga diperiksa. P-21 artinya berkas sudah lengkap sudah di cek jaksa peneliti, aspek formil dan materil terpenuhi dan layak untuk diuji di pengadilan untuk diperiksa pada pokok perkara.

7. Dr. Mahmud Mulyadi S.H., M.Hum., pada persidangan perakra praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2023/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan juga menyampaikan hal yang sejalan dengan pendapat Dr. Ahmad Sofian, S.H, M.A, sebagai berikut:

*P-21 artinya bahwa pemeriksaan sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa. Dalam hal ini jaksa telah memeriksa perkara dan pemenuhan unsur juga sudah dinyatakan lengkap, termasuk didalamnya dalam hal penetapan tersangka telah didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup.*

8. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah didukung dan didasari dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP sehingga terbukti tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## G. TINDAKAN PENYITAAN TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada bagian III huruf c permohonan yang pada pokoknya menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON cacat prosedur karena tidak didasarkan pada izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat serta melakukan penyitaan atas barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.



2. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan terkait kronologis tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON, sebagai berikut:

a. TERMOHON I melalui surat Nomor S-6/SITA/WPJ.08/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Permintaan Izin Khusus Penyitaan, menyampaikan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, Banten sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36/ Nomor Identitas Barang (NIB) 28.03.01.32.00048.

b. TERMOHON melalui surat Nomor S-13/SITA/WPJ.08/2023 tanggal 24 November 2023 perihal Permintaan Izin Khusus Penyitaan, menyampaikan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai berikut:

- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/ NOP 3602180012, NOP 016 00300.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 28/ NOP 3602180012, NOP 004 00170.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 95/ NOP 3602180012, NOP 005 00200.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 102/ NOP 3602180012, NOP 008 00280.

c. Kedua surat tersebut ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui Penetapan Nomor: 348/PenPid.B-SITA/2023/PN.Rkb tanggal 11 Oktober 2023 dan Penetapan Nomor: 403/PenPid.B-SITA/2023/PN.Rkb tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap objek sita atas:

- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, Banten sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36/ Nomor Identitas Barang (NIB) 28.03.01.32.00048.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/ NOP 3602180012, NOP 016 00300.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 28/ NOP 3602180012, NOP 004 00170.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 95/ NOP 3602180012, NOP 005 00200.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 102/ NOP 3602180012, NOP 008 00280.

3. Penyitaan yang dilakukan TERMOHON kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Penyidik, PT Bhakti Agung Propertindo, Babinsa Cimangeunteung serta sekretaris Desa Kp. Ciheulang Cimangeunteung dan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Penyidik, PT Bhakti Agung Propertindo, Sekretaris Desa Kp. Ciheulang Cimangeunteung, Kabupaten Lebak dan Babinsa Cimangeunteung.
4. Bahwa berdasarkan kronologis sebagaimana tersebut di atas jelas dan nyata Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON pada dasarnya telah sesuai dengan syarat-syarat formil yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan juga didasarkan pada Izin Penyitaan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
5. Bahwa berdasarkan kronologis dan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik jelas menunjukkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan di atas dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan patut diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON.
6. Bahwa pada pemeriksaan praperadilan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan hanya untuk menguji, memeriksa dan memutus terkait dengan formalitas penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum sehingga tidak ada kewenangan untuk menguji perkara-perkara yang pada dasarnya telah masuk dalam objek materi pokok perkara. Sehingga, terkait dengan dalil PEMOHON yang mempermasalahkan hubungan objek sita dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 56 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Bhakti Agung Propertindo sudah seharusnya diuji pada saat persidangan telah memasuki pokok perkara.

7. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf B Bagian Tindak Pidana Umum angka 5, yang menyatakan bahwa:

*"Terhadap Praperadilan tentang Penyitaan, maka apakah penyitaan itu sah akan diputuskan bersamaan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara."*

8. Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari Dr. Mahmud Mulyadi S.H., M.Hum., pada persidangan perkara praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2023/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, sebagai berikut:

*Ruang lingkup kewenangan lembaga praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penyitaan, pembuktiannya atau yang dinilai hanya memeriksa aspek formil nya saja yaitu apakah terdapat izin dari ketua pengadilan dan tidak masuk dalam pokok perkara.*

9. Berdasarkan uraian diatas terbukti, bahwa tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan apakah objek sita akan dikembalikan kepada pihak dari atau dirampas untuk Negara, akan ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa tentang pokok perkara bukannya pemeriksaan praperadilan

#### H. TANGGAPAN ATAS DALIL PERMOHONAN LAINNYA

1. TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON pada bagian III huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERMOHON tidak menyampaikan Turunan Berita Acara Pemeriksaan, sebagaimana TERMOHON kutip sebagai berikut:

2)" *"... Termohon belum memberikan hak kepada Termohon yakni menyampaikan Turunan Berita Acara Pemeriksaan".*

7" *"... Tindakan Termohon yang tidak memberikan Salinan Turunan Berita Acara Pemeriksaan kepada Pemohon merupakan suatu pelanggaran hukum acara pidana berdasarkan Pasal 72 KUHAP".*

2. Bahwa terkait dengan pemberian Turunan Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 72 KUHAP, Turunan Berita Acara Pemeriksaan diberikan hanya atas permintaan tersangka atau penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya. Faktanya, PEMOHON tidak pernah mengajukan permohonan secara resmi kepada TERMOHON terkait dengan permintaan Turunan Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

3. Akan tetapi dapat TERMOHON sampaikan bahwa pada tanggal 6 November 2023, TERMOHON telah menyerahkan Turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan telah diterima oleh IR Umar Setiabudi yang merupakan pengurus dari PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO. Sehingga menjadi terbantahkan dalil PEMOHON terkait dengan tidak diserahkannya Turunan Berita Acara Pemeriksaan.
4. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON pada bagian I Pendahuluan yang menceritakan terkait dengan adanya perjanjian kerjasama Pembangunan Apartemen Green Cleosa Tahap 1 yang dibuat antara PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO dan PT ABADI PRIMA INTI KARYA, dapat TERMOHON sampaikan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 jo. Pasal 1340 ayat 1 KUHPerdata serta berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dimana perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam hal ini PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO dan PT ABADI PRIMA INTI KARYA.
5. Bahwa selain itu, sebagaimana telah TERMOHON uraikan pada bagian Formal Permohonan Bagian A, Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 telah mengatur secara limitif terkait apa saja yang menjadi kewenangan dari lembaga praperadilan. Sehingga terbukti terkait dengan Turunan Berita Acara Pemeriksaan serta perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO dan PT ABADI PRIMA INTI KARYA bukan merupakan objek praperadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti berdasar hukum bahwa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyelidikan bukanlah objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. *Quod non*, TERMOHON I telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyelidikan terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan dan penetapan status tersangka atas ISTRI PEMOHON.
2. Sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka, TERMOHON telah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dalam hukum acara pidana dipersamakan dengan penyelidikan.
3. Tindakan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah berdasar pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
4. TERMOHON telah memberikan kesempatan yang luas bagi PEMOHON untuk menyelesaikan secara administrasi namun PEMOHON tidak menggunakan haknya untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3) UU KUP.
5. Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena telah didasari Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Rangsbitung.  
PEMOHON telah keliru dalam memahami penegakan hukum di bidang perpajakan dan dengan demikian mencampuradukkan antara penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi. Sehingga, keliru pula dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan harus didahului dengan penegakan hukum administrasi (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak).
6. Kesesuaian antara objek sita dengan dugaan tindak pidana telah memasuki materi pokok perkara dan bukan merupakan lingkup pemeriksaan praperadilan. Namun demikian, penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keliru dan tidak berdasar apabila PEMOHON melalui lembaga praperadilan ini, menguji:



- tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON.
- pemeriksaan bukti permulaan.
- penyampaian Turunan Berita Acara Pemeriksaan.

Maka, menjadi benar dan beralasan bagi TERMOHON untuk meminta agar kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan *a quo* untuk berkenaan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON yang tidak terkait aspek formil penetapan tersangka bukan merupakan objek Praperadilan;
3. Menyatakan permohonan PEMOHON yang sudah memasuki materi pokok perkara bukan merupakan objek Praperadilan;
4. Menyatakan permohonan PEMOHON adalah permohonan yang prematur;
5. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Menyatakan sah, benar, dan berdasar hukum tindakan TERMOHON dalam menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka pelaku dugaan tindak pidana 39 ayat (1) huruf c dan 39 ayat (1) huruf d;
7. Menyatakan sah, benar dan berdasar hukum tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON.
8. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon tidak mengajukan Duplik, untuk menyingkat uraian putusan, dianggap turut termuat dalam uraian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa perjanjian Pemborongan antara Pemohon dengan PT Abadi Prima Intikarya tentang Pekerjaan Pembangunan Apartemen Green Cleosa tahap 1 Nomor : PP-01/BAP/X/2017 tanggal 05 Oktober 2017, diberitanda bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari copy berupa Laporan Keuangan Pemohon tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, diberitanda bukti P-2 a;
3. Fotocopy dari copy berupa Laporan Keuangan Pemohon tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, diberitanda bukti P-2 b;
4. Fotocopy dari copy berupa Laporan Keuangan Pemohon tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, diberitanda bukti P-2 c;
5. Fotocopy dari copy berupa Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan Nomor : SP2DK-10031/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 4 Oktober 2019 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2018, diberitanda bukti P-3;
6. Fotocopy dari copy berupa cek Bank Central Asia dengan Nomor 010104 pada tanggal 28 September 2019 sebesar Rp.575.250.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P.4.a;
7. Fotocopy dari copy berupa Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak, NTB;000030943087, NTPN: EF09A73TASH6FL6M, STAM : 943117, tertanggal 28 September 2019, diberitanda bukti P-4 b;
8. Fotocopy dari copy berupa Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : PEM.BP-009/WJ.08/2020, tertanggal 13 Februari 2020, diberitanda bukti P-5 ;
9. Fotocopy dari copy berupa Panggilan kepada Agung Hadi Tjahjanto, SE selaku Direktur Utama Pemohon melalui surat Nomor : PANG BP-107/WPJ.08/BD,04/2020, Panggilan untuk memberikan keterangan, diberitanda bukti P-6 ;
10. Fotocopy dari copy berupa Panggilan kepada A. Abdul Zafar selaku Komisaris Utama Pemohon melalui surat Nomor : PANG BP-108/WPJ.08/BD.04/2020, Perihal Panggilan untuk memberikan keterangan, diberitanda bukti P-7 ;
11. Fotocopy dari copy berupa panggilan kepada Hidayat Ratman selaku Direktur Operasional Pemohon Nomor: PANG BP-109/WPJ.08/BD.04/2020, Perihal Panggilan untuk memberikan keterangan, diberitanda bukti P-8 ;

Halaman 61 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy dari copy berupa Panggilan kepada Chaerul Iqbal Nugraha selaku Direktur Keuangan Pemohon Nomor : PANG-BP110/WPJ.08/BD.04/2020, Perihal Panggilan untuk memberikan keterangan, diberitanda bukti P-9 ;
13. Fotocopy dari copy berupa Panggilan kepada Deswaridon Nomor PANG BP-112/WPJ.08/BD.04/2020, Perihal Panggilan untuk memberikan keterangan, diberitanda bukti P-10 ;
14. Fotocopy dari copy berupa Surat Nomor : S-1SPDP/WPJ.08/2022, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tertanggal 30 Maret 2022, diberitanda bukti P-11 ;
15. Fotocopy dari copy berupa Surat Nomor: S-4/TAP/TSK/WPJ.08/2023, Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka tertanggal 9 Oktober 2023, diberitanda bukti P-12 ;
16. Fotocopy dari copy berupa Surat tanda terima tertanggal 24 Oktober 2023, diberitanda bukti P-13 ;
17. Fotocopy dari copy berupa Penetapan Nomor 403/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.RKB tanggal 27 November 2023, diberitanda bukti P-14;
18. Fotocopy dari copy berupa Surat tanda terima Penerimaan tertanggal 20 Desember 2-23, diberitanda bukti P-15 ;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26, Desa Cimangeuteung, Rangkasbitung, Lebak, berdasarkan surat tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023, diberitanda bukti P-16 ;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, Desa Cimangeuteung, Rangkasbitung, Lebak, berdasarkan surat tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023, diberitanda bukti P-17 ;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 95, Desa Cimangeuteung, Rangkasbitung, Lebak, berdasarkan surat tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023, diberitanda bukti P-18 ;

Halaman 62 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 21, Desa Cimangeuteung, Rangkasbitung, Lebak, berdasarkan surat tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023, diberitanda bukti P-19 ;
23. Fotocopy dari copy berupa Surat panggilan I Nomor S.92/PANGDIK/WPJ.08/BD.04/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, diberitanda bukti P-20;
24. Fotocopy dari copy Surat Panggilan II Nomor; S.18/PANGDIK/WPJ.08/BD.04/2022 tanggal 18 April 2023, diberi tanda bukti P-21;
25. Fotocopy dari Copy Putusan Nomor: 02/Pid.Pra/2022/PN BPP, tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda bukti P.22;

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon mengajukan saksi 2 orang sebagai berikut:

1. **DESWERIDHON.**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja di PT Agung Propertindo sebagai Accounting;
  - Bahwa atasan langsung saksi yaitu Direktur Keuangan;
  - Bahwa tugas pokok saksi dibagian Accounting adalah membuat tugas harian, jurnal keuangan dan laporan keuangan;
  - Bahwa Direktur Utama PT Agung Propertindo adalah Ir. Umar Setiabudi;
  - Bahwa PT Agung Propertindo bergerak dibidang usaha Property yang beralamat kantor di Tangerang dan berdiri pada tahun 2015;
  - Bahwa setahu saksi PT Agung Propertindo mengajukan Praperadilan Ke Pengadilan Negeri Serang karena ada masalah dibidang perpajakan yang tidak memungut, menyetorkan dan melaporkan pph Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi;
  - Bahwa PT Agung Propertindo seharusnya memotong, memungut dan disetorkan ke Kas Negara dan oleh karena tidak dilakukan pemungutan dan tidak juga menyetorkan ke kas Negara dianggap lalai oleh Kantor Pajak Wilayah DJP Banten;
  - Bahwa oleh karena PT Agung Propertindo tidak melakukan hal tersebut, maka DJP Wilayah Banten melakukan teguran dengan melakukan permulaan pemeriksaan yaitu dipanggil ke kantor DJP Wilayah Banten;
  - Bahwa setahu saksi PT Agung Propertindo sudah ditetapkan sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka tindak pidana korporasi dalam bidang perpajakan;

- Bahwa setahu saksi PT Agung Propertindo tidak menyetorkan pajaknya mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 pajak tidak disetorkan karena pemohon tidak melakukan penagihan atau mendapatkan invoice dari kontraktor dan belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya permulaan pemeriksaan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP Banten;
- Bahwa setahu saksi ada 4 orang dari pihak PT Agung Propertindo yang dipanggil oleh DJP Wilayah Banten yaitu direktur utama, direktur keuangan dan pegawai yang berkaitan dengan keuangan;
- Bahwa setahu saksi PT Agung Propertindo melakukan pembayaran utang pajak senilai Rp.575.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi saat itu pemohon melakukan pembayaran pada kontraktor atas data dari Bank BTN karena waktu itu Pemohon melakukan pembayaran tenggat waktu jadi uangnya langsung masuk ke rekening kontraktor dan tidak masuk ke Pemohon, oleh karena itu datanya tidak masuk ke Pemohon dan Pemohon sulit untuk memotong dan melaporkan untuk bukti potong;
- Bahwa setahu saksi PT Agung Propertindo sudah ditetapkan sebagai tersangka di bidang perpajakan oleh DJP Wilayah Banten;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan Bukti P-11 melalui whatsapp tanpa adanya cap dinas;
- Bahwa setahu saksi hutang pajak Pemohon senilai Rp.2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi hutang pajak pemohon tidak naik, namun biasanya dikenakan denda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum melakukan pembayaran hutang pajak karena kesulitan cashflow;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **CANDRA PUTRA WIJAYA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Agung Propertindo;
- Bahwa saksi tugasnya sebagai bagian legal Perusahaan;
- Bahwa setahu saksi Termohon melakukan penyitaan atas 4 (empat) copy dan 1 (satu) sertifikat asli milik Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan saat proses penyitaan tersebut, saksi diminta

Halaman 64 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi saat pematokan tanah;

- Bahwa setahu saksi saat proses penyitaan tersebut tidak diperlihatkan Penetapan sita dari Pengadilan atau izin dari Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya Penetapan Sita dari Pengadilan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Kejaksaan Agung Nomor B-3292/M.6.5/Ft.2/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023, diberitanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA-10/WPJ.08/BD.04/2020 tanggal 15 Januari 2020, diberitanda bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Surat Nomor PRIN.BP-009/WPJ.08/2020 tanggal 13 Februari 2020, diberitanda bukti T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PEMB.BP-009/WPJ.08/2020 tertanggal 13 Februari 2020, diberitanda bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Penelaahan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA.PEN-017/WPJ.08/BD.04/2020 tanggal 16 Desember 2020, diberitanda bukti T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan berupa aslinya Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-014/WPJ.06/BD.0800/2020 tanggal 30 Desember 2020, diberitanda bukti T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tertanggal 9 Februari 2021, diberitanda bukti T-7;

Halaman 65 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Laporan Kejadian Nomor LK-DIK-1/WPJ.08/BD.04/2022 tanggal 19 April 2022, diberitanda bukti T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-1.DIK/WPJ.08/2022 tanggal 20 April 2022, diberitanda bukti T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor S-1/SPDP/WPJ.08/2022 tanggal 20 April 2022, diberitanda bukti T-10a;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Nomor B/6175/IV/RES.10.2/2022/Ditreskrimsus tanggal 25 April 2022 yang merupakan Tanda terima penyampaian tanda terima SPDP Nomor S-1/SPDP/WPJ.08/2022 tanggal 26 April 2022, diberitanda bukti T-10 b;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pengurus PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO Nomor S-1/SPDP/WPJ.08/2022 tanggal 20 April 2022, diberitanda bukti T-11 a;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pengurus PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO Nomor S-1/SPDP/WPJ.08/2022 tanggal 20 April 2022, diberitanda bukti T-11 a;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Tanda terima penyampaian tanda terima SPDP Nomor S-1/SPDP/WPJ.08/2022 tanggal 20 April 2022 yang diterima tanggal 21 April 2022, diberitanda bukti T-11 b;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Agus Sri Haryanto, tanggal 5 Juli 2023, diberitanda bukti T-12 a;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah, diberitanda bukti T-12 b;

Halaman 66 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Desweridhon (Supervisor Keuangan PT Bhakti Agung Propertindo) tanggal 10 Mei 2023, diberitanda bukti T-13 a;
18. Fotocopy sesuai dengan berupa aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah, diberitanda bukti T-13 b;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Desweridhon (Supervisor Keuangan PT Bhakti Agung Propertindo) tanggal 27 Oktober 2022, diberitanda bukti T-14 a;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah diberitanda bukti T-14 b;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Chaerul Iqbal Nurgraha alias (Pengurus PT Bhakti Agung Propertindo) tanggal 12 Desember 2022; diberitanda bukti T-15 a;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah diberitanda bukti T-15 b;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Hidayat Ratman (Direktur Keuangan PT Bhakti Agung Propertindo) tanggal 16 November 2022; diberitanda bukti T-16 a;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah; diberitanda bukti T-16 b;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Nur Azizah AS (AR KPP Pratama Tangerang Timur) tanggal 9 Juni 2023, diberitanda bukti T-17 a;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah, diberitanda bukti T-17 b;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Laporan Keuangan PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK (30 September 2019 dan 31 Desember 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 dan 2018), diberitanda bukti T-18 ;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Laporan Transaksi/Account Statement PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK (Bank Mayapada), diberitanda bukti T-19;

Halaman 67 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2), diberitanda bukti T-20;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SPT Masa PPh PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK Masa Oktober 2018, diberitanda bukti T-21 a;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SPT Masa PPh PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK Masa November 2018, diberitanda bukti T-21 b;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SPT Masa PPh PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK Masa September 2019, diberitanda bukti T-21 c;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa SPT Masa PPh PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, TBK Masa Oktober 2019, diberitanda bukti T-21 d;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bhakti Agung Propertindo No. 15 Tanggal 20 Mei 2019 dibuat dihadapan Rini Yulianti S.H., diberitanda bukti T-22;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bhakti Agung Propertindo No. 15 Tanggal 20 Mei 2019 dibuat dihadapan Rini Yulianti S.H., diberitanda bukti T-22;
36. Fotocopy dari copy berupa Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2015, diberi tanda bukti T.23;
37. Fotocopy dari copy berupa Akta Nomor 3 tanggal 20 Juli 2012, diberi tanda bukti T.24;
38. Fotocopy dari copy berupa Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang Nomor 1033/Pen Pid.B-SITA/2023/ PN Srg tanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti T.25;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Gelar Perkara atas usulan Penetapan Tersangka PT Bhakti Agung Propertindo, TBK

Halaman 68 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BA-7/LAR/WPJ.08/2023 tanggal 6 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.26;

40. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Penetapan Tersangka Nomor BA-TAP-5/TAP/WPJ.08/2023 tanggal 6 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.27;

41. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-08.DIK/WPJ.08/2023 tanggal 9 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.28;

42. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Nomor S-4/TAP/TSK/WPJ.08/2022 tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, diberi tanda bukti T.29;

43. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor B/15875/X/RES.10.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.30;

44. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Permintaan Izin Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui surat Nomor S-6.SITA/WPJ.08/2023 tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.31;

45. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-16.SITA/WPJ.08/2023 tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.32;

46. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Nomor 348/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Rkb tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.33;

47. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda bukti T.34;

48. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-23.SITA/WPJ.08/2023 tanggal 23 November 2023, diberi tanda bukti T.35;

49. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Permintaan Izin Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: S-

Halaman 69 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.SITA/WPJ.08/2023 tanggal 24 November 2023, diberi tanda bukti T.36;

50. Fotocopy sesuai dengan salinannya berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Nomor 403/Pen Pid.B-SITA/2023/PN Rkb tanggal 27 November 2023, diberi tanda bukti T.37;
51. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2023, diberi tanda bukti T.38;
52. Fotocopy dari copy berupa Tanda terima turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, diberi tanda bukti T.39;
53. Hasil print out berupa Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, diberi tanda bukti T.40;
54. Hasil print out berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 38,77,95,97 dan Pasal 184, diberi tanda bukti T.41;
55. Hasil print out berupa Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 7, Pasal 60 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 60 ayat (2), diberi tanda bukti T.42;
56. Hasil print out berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (4), diberi tanda bukti T.43;
57. Hasil print out berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di bidang perpajakan, diberi tanda bukti T.44;
58. Hasil print out berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, diberi tanda bukti T.45;
59. Hasil print out berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, diberi tanda bukti T.46;
60. Hasil print out berupa Putusan Praperadilan Nomor 56/Praper/2017/PN Sby halaman 130, diberi tanda bukti T.47;

Halaman 70 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Hasil print out berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 18/Pid.Pra/2022/PN.Bdg tanggal 21 November 2022, diberi tanda bukti T.48;
62. Hasil print out berupa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.49;
63. Hasil print out berupa Putusan Praperadilan Nomor 55.Pra.Per/2028/PN.Sby tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda bukti T.50;
64. Hasil print out Putusan Praperadilan Nomor 58/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.sel tanggal 3 Mei 2016, diberi tanda bukti T.51;
65. Hasil print out berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, diberi tanda bukti T.52;
66. Hasil print out berupa Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel, diberi tanda bukti T.53;
67. Hasil print out berupa Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Pra/2018/PN.Smn pada tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda bukti T.54;
68. Hasil print out berupa Putusan Perkara Praperadilan Nomor 89/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel, diberi tanda bukti T.55;
69. Hasil print out berupa Putusan Perkara Praperadilan Nomor 28/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, diberi tanda bukti T.56;

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.**, di bawah sumpah berpendapat sebagai berikut:
  - Bahwa ahli berpendapat objek Praperadilan adalah meliputi sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian, rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada Tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 71 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2015 tepatnya pada tanggal 28 April 2015 muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 yang memperluas objek Praperadilan dengan tambahan objek Praperadilan yaitu mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan dan sah tidaknya pengeledahan;
- Bahwa setahu ahli yang berhak untuk mengajukan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka adalah tersangka atau kuasa hukumnya karena ada hak hak yang dirugikan;
- Bahwa kalau mengacu kepada Putusan MK Nomor 21 tahun 2014 yang kemudian diperkuat dengan PERMA Nomor 4 tahun 2016 disebutkan bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak memiliki alat bukti yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KuhaP, maka hal tersebut bisa diuji dalam Lembaga praperadilan;
- Bahwa dalam menguji tentang minimal alat bukti yaitu minimal 2 alat bukti dalam Lembaga praperadilan bahwa yang diuji adalah aspek formil dan bukan aspek materilnya;
- Bahwa dalam Lembaga praperadilan tidak menguji aspek materil alat bukti karena sidang praperadilan sangat singkat sehingga kalau misalnya ada saksi banyak maka sidangnya akan terlalu lama selesai, sehingga Lembaga praperadilan sifatnya hanya menguji kuantitas alat bukti dan bukan kualitas alat bukti;
- Bahwa jenis alat bukti dalam pidana adalah mengacu kepada Pasal 184 KuhaP dilihat dari jenis alat buktinya;
- Bahwa objek Praperadilan tidak bisa diperluas lagi karena sudah tegas diatur sesuai dengan Perma No.4 tahun 2016;
- Bahwa tentang penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menguji sah atau tidaknya penyitaan tersebut dilihat dari ada tidaknya ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa dalam penegakan hukum pajak adalah untuk mengenyot pendapatan negara sehingga didalam proses penyelidikan yang terminologinya pemeriksaan permulaan, kepada wajib pajak masih dikasi kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenarannya, membayar pokoknya dan dendanya maka tidak dilanjutkan ke penyelidikan dan disitulah konsep dari ultimatum remidium dalam hal penegakan hukum dibidang perpajakan;
- Bahwa wajib pajak setelah ditawarkan untuk mengungkapkan

Halaman 72 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakbenaran, karena ada dugaan tindak pidana pajak, jika wajib pajak tidak menggunakan hak tersebut maka prosesnya akan lanjut keproses penyidikan;

Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, kesimpulan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dalam uraian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa kemudian para pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, serta bukti surat-surat sebagaimana tersebut sebelumnya di atas, sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat dengan di bawah sumpah di persidangan serta bukti surat-surat sebagaimana tersebut sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi serta Ahli yang diajukan ke persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memeriksa Permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon bahwa yang menjadi inti utama pokok permasalahan Praperadilan Pemohon adalah perihal **tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan** oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Praperadilan Pemohon terdapat beberapa pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon dalam keberatannya terhadap penetapan tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon, yaitu:

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan tanpa didahului dengan pemeriksaan.





2. Tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan.
3. Tidak disampaikannya turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
4. Tindakan penyitaan yang cacat prosedur.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon menjawab bahwa saat ini proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sebagai Tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Banten melalui Surat Nomor B-3292/M.6.5/Ft.2/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023 dan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara *a quo* merupakan rangkaian dari tindakan Termohon dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang diperintahkan oleh undang-undang sebagai bagian dari tindakan Termohon untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana perpajakan yang diduga dilakukan PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk berupa dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Rp.2.907.426.172,- (dua milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) demikian juga bahwa tindakan penyidikan dan penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON atas PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk merupakan tindakan hukum berdasarkan perintah jabatan yang sah yang merupakan bagian dari penegakan hukum di bidang perpajakan yang telah dilakukan sesuai dengan wewenang dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut **tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan** oleh Termohon terhadap Pemohon dan Termohon menjawab bahwa Tindakan Termohon melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sudah sah menurut hukum karena telah dipenuhi dengan minimal 2 alat bukti dan juga terhadap Penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan prosedur hukumnya, Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang bertujuan melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh penegak hukum, yang secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional Tersangka, Terdakwa pada penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, dalam suatu proses hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum, tetapi untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan, setiap prosedur harus dapat diuji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process of law*? Untuk itulah dalam KUHAP dikenal lembaga praperadilan yang mana konsep praperadilan pada hakikatnya merupakan proses memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia berkenaan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, karena melalui praperadilan akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Halaman 75 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 77 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diketahui bahwa kewenangan lembaga praperadilan adalah untuk mengadili mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewenangan lembaga praperadilan menjadi termasuk juga untuk mengadili sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang mana dalam salah satu amar putusannya disebutkan bahwa:

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai bukti permulaan. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah memutuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut tampak dari amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 sebagai berikut:

- Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan

Halaman 76 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pedoman bagi Hakim yang mengadili perkara praperadilan terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah mengatur bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan pedoman yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung bagi Hakim dalam mengadili perkara praperadilan sehubungan dengan sah tidaknya penetapan Tersangka tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi tertibnya ber hukum agar tidak terjadi simpang siur atau tumpang tindih antara praperadilan dengan peradilan yang memeriksa materi pidana dalam perkara pokok, maka yang merupakan kewenangan Hakim praperadilan sehubungan dengan sah tidaknya penetapan Tersangka hanya sebatas menilai apakah telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan subjek hukum baik orang perorangan maupun badan yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa terkait dengan pedoman yang sudah diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut, dihubungkan dengan permohonan Pemohon *in casu*, apa masalah hukum yang diangkat oleh Pemohon terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka dari aspek formil? Atau pertanyaannya adalah, apakah masalah yang diangkat oleh Pemohon dalam permohonan praperadilannya terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka termasuk dalam aspek formil ataukah sudah masuk ke dalam aspek materiil? Mempertimbangkan hal ini terlebih dulu akan menjadi pintu pembuka bagi Hakim untuk kemudian mempertimbangkan, apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam pemenuhan minimal 2 (dua) alat yang bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana perpajakan;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan inti dalil permohonan

Halaman 77 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu keberatan Pemohon atas tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka tindak pidana perpajakan pada tanggal 9 Oktober 2023 berdasarkan Surat Nomor: S-4/TAP/TSK/WPJ.08/2023 perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang disampaikan oleh Termohon ("**Surat Penetapan Tersangka**"), dimana Pemohon keberatan dengan penetapan tersangka tersebut dengan alasan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Pemohon telah mengadakan kerja sama dengan PT Abadi Prima Inti Karya ("**PT API**"), berdasarkan Perjanjian Pemborongan Antara Pemohon dengan PT Abadi Prima Intikarya tentang Pekerjaan Pembangunan Apartemen Green Cleosa Tahap 1, ("**Transaksi PT BAP-PT API**") dengan Pajak PPH Jasa Konstruksi dengan total nilai Rp 3.482.676.172 (*tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah*) dimana di dalam Transaksi PT BAP-PT API, Pemohon dan PT API telah melakukan kesepakatan secara lisan dimana Pemohon tidak memotong PPH Jasa Konstruksi terhadap pembayara PT API di awal dan adapun Pajak PPH Jasa Konstruksi dalam Transaksi PT BAP-PT API tersebut **Pemohon catatkan sebagai Utang Pajak** di dalam Laporan Keuangan Pemohon pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023;

Bahwa atas Transaksi PT BAP-PT API tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2019 dan 4 Oktober 2019 KPP Pratama Tangerang Timur menyampaikan Surat sebagai berikut:

1. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-10030/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2018;
2. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-10031/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2019;
3. Surat Hal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Nomor: SP2DK-10031/WPJ.08/KP.09/2019, tertanggal 4 Oktober 2019 sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemohon pada tahun pajak 2018;

Bahwa setelah Pemohon memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh KPP Pratama Tangerang Timur berdasarkan SP2DK 28 Agustus 2019, Pemohon telah menunjukkan itikad baiknya dengan cara melakukan pembayaran Utang Pajak pada tanggal 28 September 2019 senilai Rp575.250.000 (*lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah*), sehingga sisa Utang Pajak berdasarkan Transaksi PT BAP-PT API

Halaman 78 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah senilai Rp2.907.426.172 (dua miliar Sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah) dan Pemohon mempermasalahkan mengenai **Pemeriksaan Bukti Permulaan** yaitu terkait dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan serta **Pemeriksaan Pajak**:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonan Pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.22 dan 2 orang saksi yaitu saksi atas nama Desweridhon dan saksi Candra Putra Wijaya dimana Hakim setelah memeriksa bukti surat dari Pemohon tersebut pada pokoknya perihal Perjanjian Pemborongan antara Pemohon dengan PT Abadi Prima Intikarya, Laporan keuangan, utang Pajak Pemohon, Surat Permintaan Penjelasan kepada Pemohon dari Termohon, Pemeriksaan bukti Permulaan oleh Termohon, Pemanggilan kepada Pemohon yaitu kepada Direktur utama Agung Hadi Tjahjanto dan pegawai Pemohon, SPDP yang dikeluarkan oleh Termohon, Penyitaan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon yang merupakan Pegawai pada PT Agung Propertindo yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT Agung Propertindo telah ditetapkan sebagai tersangka dibidang Perpajakan oleh Termohon karena tidak melaporkan dan menyetorkan kewajibannya kepada Negara melalui DJP Wilayah Banten;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membantah dalil dalil Pemohon tersebut, mengajukan alat bukti surat dan ahli dimana alat bukti surat Termohon tersebut bertanda T.1 sampai dengan T.56 dan 1 (satu) orang Ahli yaitu DR. Ahmad Sofian, SH.MA dimana Hakim setelah memeriksa alat bukti surat dari Termohon tersebut pada pokoknya untuk menegaskan bahwa Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Tersangka telah dinyatakan P.21 (Lengkap) oleh Kejaksaan Tinggi Banten, Sebelum Pemohon dinyatakan sebagai tersangka telah diawali dengan adanya informasi, data, laporan atau Pengaduan (IDLP), pemeriksaan bukti permulaan, Pemeriksaan bukti permulaan telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon, Permintaan Keterangan (BAPK) kepada Pemohon, Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita acara pemeriksaan Ahli, Berita Acara Pemeriksaan saksi, Laporan Keuangan PT Bhakti Agung Propertindo, SPT, Akta Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Serang dan PN Rangkas Bitung, Berita Acara Penetapan Tersangka dan Peraturan Perundang-undangan dan Ahli yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 79 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praperadilan di Pengadilan yang diajukan sifatnya tidak menguji kualitas alat bukti tapi kuantitas alat bukti dimana minimal 2 (dua) alat bukti harus terpenuhi sebagai dasar untuk menetapkan tersangka dan apabila Praperadilan mempersoalkan aspek Materil dan bukan aspek Formil maka hal tersebut bukan lagi masuk ranah Praperadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil Permohonan Pemohon dengan alat bukti yang diajukan untuk menguatkan dalil Permohonannya dihubungkan dengan dalil dalil bantahan Termohon dikaitkan dengan alat bukti Termohon, Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah dalil Permohonan Pemohon bisa diterima atau Dalil bantahan Termohon yang bisa diterima berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon tentang keabsahan Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.22 merupakan alat bukti yang sudah masuk dalam ranah pokok perkara dimana keseluruhan bukti surat dari Pemohon tersebut bukan lagi berbicara aspek formil akan tetapi sudah masuk kedalam aspek materil dimana hal tersebut nantinya akan dibuktikan dalam pokok perkaranya dan bukan dalam ranah Praperadilan yang sifatnya menguji tentang kuantitas alat bukti yang dipersyaratkan harus terpenuhi minimum alat bukti yaitu 2 (dua) alat bukti dalam cluster Penetapan Tersangka demikian juga dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, dimana keterangan saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon PT Agung Propertindo tidak melaporkan dan menyetorkan kewajibannya kepada DJP Wilayah Banten akhirnya ditetapkan sebagai tersangka di bidang tindak pidana perpajakan;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan memberikan pertimbangan hukum apakah Termohon dalam hal menetapkan tersangkanya terhadap Pemohon di bidang Tindak Pidana Perpajakan sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti atau tidak?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan Ahli yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya dimana Hakim setelah memeriksa alat bukti surat Termohon bertanda P.1 sampai dengan P.56 dan Alat bukti berupa Keterangan Ahli dimana Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti Surat Termohon khususnya alat bukti surat bertanda T.12. sampai dengan T.24 dimana dari alat bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Termohon dalam



menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dibidang tindak pidana Perpajakan telah didukung dengan alat bukti surat, keterangan saksi berupa BAP saksi Desweridhon (T.13.a), BAP Chaerul Iqbal Nugraha (T.15a), BAP saksi Hidayat Ratman (T.16a) dan BAP Nur Azizah AS (T.17a) dan keterangan Ahli yaitu Ahli Agus Sri Haryanto (T.12a) dengan demikian sesuai dengan jenis jenis alat bukti yang diatur di Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dibidang tindak pidana Perpajakan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti (Kuantitas alat bukti yaitu minimal 2 dan bukan kualitas/ nilai pembuktian dari alat bukti);

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon juga didukung dengan keterangan ahli dimana DR Ahmad Sofian, SH.MA yang berpendapat bahwa konteks minimal 2 (dua) alat bukti dalam penetapan tersangka dilihat dari Kuantitas alat bukti tersebut (jumlah) dan bukan dilihat dari nilai (kualitas) dari alat bukti tersebut karena nantinya nilai (kualitas) alat bukti tersebut akan diperiksa dalam pemeriksaan pokok perkaranya sehingga dengan melihat juga terhadap keberatan dari Termohon dilihat dari dalil dalil permohonan pemohon yang dititik beratkan kepada pemeriksaan bukti permulaan, jangka waktu dan pemberitahuan kepada Pemohon, hal tersebut bisa diperdebatkan nantinya dipokok perkaranya dan hal tersebut bukan masuk dalam ranah Praperadilan karena Praperadilan telah dengan tegas mengatur apa saja yang masuk dalam ruang lingkup praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon khususnya tentang keberatan Pemohon atas Tindakan Termohon yang menetapkan tersangka dibidang tindak pidana Perpajakan khususnya dalam cluster penetapan Tersangka yang tidak didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon atas Tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap asset Pemohon sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon pada point 33 yang menyatakan bahwa Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak dengan Penetapan Ketua Pengadilan setempat yaitua atas :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 36, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Banten, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 24 Oktober 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 26, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 95, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023; dan
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 21026, Desa Cimangeuteung, Rangkas Bitung, Lebak, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 20 Desember 2023.

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.31 sampai dengan T.39 dimana:

1. Termohon melalui surat Nomor S-6/SITA/WPJ.08/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Permintaan Izin Khusus Penyitaan, menyampaikan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung atas tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, banten sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36/ Nomor Identitas Barang (NIB) 28.03.01.32.00048.
2. Termohon melalui surat Nomor S-13/SITA/WPJ.08/2023 tanggal 24 November 2023 perihal Permintaan Izin Khusus Penyitaan, menyampaikan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai berikut:
  - sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/ NOP 3602180012, NOP 016 00300.
  - sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 28/ NOP 3602180012, NOP 004 00170.
  - sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 95/ NOP 3602180012, NOP 005 00200.

Halaman 82 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 102/ NOP 3602180012, NOP 008 00280.

Menimbang, bahwa atas Kedua surat tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui Penetapan Nomor: 348/PenPid.B-SITA/2023/PN.Rkb tanggal 11 Oktober 2023 dan Penetapan Nomor: 403/PenPid.B-SITA/2023/PN.Rkb tanggal 27 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan memberikan izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap objek sita atas:

- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, Banten sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36/ Nomor Identitas Barang (NIB) 28.03.01.32.00048.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/ NOP 3602180012, NOP 016 00300.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 28/ NOP 3602180012, NOP 004 00170.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 95/ NOP 3602180012, NOP 005 00200.
- sebidang tanah yang terletak di Desa Cimangeunteung, Rangkasbitung, Lebak, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 102/ NOP 3602180012, NOP 008 00280.

Dimana Penyitaan yang dilakukan TERMOHON kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Penyidik, PT Bhakti Agung Propertindo, Babinsa Cimangeunteung serta sekretaris Desa Kp. Ciheulang Cimangeunteung dan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Penyidik, PT Bhakti Agung Propertindo, Sekretaris Desa Kp. Ciheulang Cimangeunteung, Kabupaten Lebak dan Babinsa Cimangeunteung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Aset Pemohon telah disertai dengan ijin Penyitaan Yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat sehingga terhadap dalil keberatan Pemohon pada point 33 Permohonannya yang menyatakan bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon

Halaman 83 dari 84 hal. Put. Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap asset Pemohon yang tidak disertai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat tidaklah benar adanya sehingga dengan demikian dalil keberatan Pemohon perihal ijin penyitaan yang tidak sah secara hukum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon: PT BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, Tbk untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 15 Februari 2024 oleh David Panggabean, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Dedi Irawan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Irawan, S.H.

David Panggabean, S.H.,